

Logico-Empirisme Paradigma Positivisme Logis: Kritik Dan Tawaran Epistemologi Alternatif

Harry Setya Nugraha*

*Program Studi Hukum, Program Doktor, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,
Yogyakarta, Indonesia, 24932009@students.uii.ac.id, ORCID ID 0000-0003-0282-9077*

Indah Satria

*Program Studi Hukum, Program Doktor, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,
Yogyakarta, Indonesia, 24932010@students.uii.ac.id*

Yudiana Dewi Prihandini

*Program Studi Hukum, Program Doktor, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,
Yogyakarta, Indonesia, 24932019@students.uii.ac.id*

Abstract. Logico-empiricism emphasises the importance of empirical verification as a scientific criterion for distinguishing meaningful from meaningless statements. Although logico-empiricism has made significant contributions to the development of the philosophy of science and has been practically beneficial for every legal scholar, criticisms of the a variety of assumptions underlying logico-empiricism have emerged from several perspectives. Therefore, this article is important to write in order to: 1) explain and deepen the criticisms of logico-empiricism assumptions by focusing on the perspective of dogmatic legal science; 2) offer an alternative epistemology to address these criticisms. This study uses a conceptual approach supported by secondary data sources. The results show that there are six criticisms of the logico-empiricism assumptions of the logical positivism paradigm when viewed from the perspective of dogmatic legal science. These criticisms highlight the tendency of logico-empiricism to reduce legal complexity, limit the scope of explanation, generalise inappropriately, raise questions of objectivity, and ignore social, political, and societal dynamics in the formation and application of law. This critique also demonstrates the limitations of the logico-empiricist approach, necessitating a more inclusive and interdisciplinary alternative epistemology. Several alternative epistemologies proposed to address criticisms of logico-empiricism include hermeneutics, pragmatism, phenomenology, and falsificationism. It is also possible to integrate these various approaches to form a complementary methodological framework, which the author calls "critical-pragmatic hermeneutic phenomenology." This approach is advantageous because it is holistic, open to revision, contextual, practically useful, and respectful of human experience.

Keywords: Dogmatic Legal Science, Logico-empiricism, Logical Positivism

Abstrak. Logico-empirisme menekankan pentingnya verifikasi empiris sebagai kriteria ilmiah untuk membedakan pernyataan bermakna dan yang tidak bermakna. Meskipun logico-empirisme memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan filsafat ilmu dan secara praktik memberi manfaat bagi setiap sarjana hukum, tetapi kritik terhadap berbagai asumsi yang mendasari logico-empirisme telah muncul dari berbagai sudut pandang. Oleh karena itu, artikel ini menjadi penting untuk ditulis dalam rangka 1) menjelaskan dan memperdalam kritik terhadap asumsi logico-empirisme dengan memusatkan perhatian dalam perspektif ilmu hukum dogmatik; 2) memberikan tawaran epistemologi alternatif untuk menjawab berbagai kritik tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual yang didukung dengan sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat enam kritik terhadap asumsi logico-empirisme paradigma positivisme logis jika dilihat dari perspektif ilmu hukum dogmatik. Kritik tersebut menyoroti kecenderungan logico-empirisme dalam mereduksi kompleksitas hukum, membatasi jangkauan penjelasan, menggeneralisasi secara tidak tepat, menimbulkan persoalan objektivitas, serta mengabaikan dinamika sosial, politik, dan perkembangan masyarakat dalam pembentukan maupun penerapan hukum. Kritik tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pendekatan logico-empirisme memiliki keterbatasan sehingga diperlukan epistemologi alternatif yang lebih inklusif dan interdisipliner. Sejumlah tawaran epistemologi alternatif untuk menjawab kritik terhadap logico-empirisme di antaranya adalah pendekatan hermeneutik, pragmatisme, fenomenologi, falsifikasiisme. Dimungkinkan pula untuk mengintegrasikan berbagai pendekatan tersebut secara bersamaan sehingga membentuk satu kerangka metodologis yang saling melengkapi yang penulis sebut dengan istilah pendekatan "fenomenologi hermeneutik kritis-pragmatis". Pendekatan ini memiliki keunggulan karena sifatnya yang holistik, terbuka terhadap revisi, kontekstual, bermanfaat secara praktis, dan menghargai pengalaman manusia.

Kata Kunci: Ilmu Hukum Dogmatik, Logico-empirisme, Positivisme Logis

Submitted: 28 January 2025 | Reviewed: 3 February 2025 | Revised: 4 August 2025 | Accepted: 23 September 2025

PENDAHULUAN

Paradigma positivisme logis berakar dari tradisi empirisme dan logika formal¹ yang lahir sebagai respons terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada awal abad-20 dengan menolak elemen-elemen normatif dan metafisis yang kebenarannya tidak dapat diuji secara empiris.² Paradigma positivisme logis secara formal lahir melalui gerakan Vienna Circle (Wiener Kreis), sebuah kelompok filsuf dan ilmuwan yang aktif di Wina, Austria pada 1920-an. Beberapa tokoh dari gerakan tersebut yakni Moritz Schlick, Rudolf Carnap, Friedrich Waismann, Herbert Feigl, dan Philipp Frank.³ Oleh berbagai tokoh tersebut, paradigma positivisme logis hendak ditujukan agar ilmu pengetahuan menjadi aktivitas yang bebas dari metafisika dan subjektivitas, serta berfokus pada fakta yang kemudian dapat diamati dan diuji secara empiris.⁴

Inti dari positivisme logis terletak pada klaim bahwa pernyataan bermakna harus dapat diverifikasi secara empiris atau bersifat analitis-logis.⁵ Apabila pernyataan bermakna tersebut tidak dapat diverifikasi, maka hal tersebut dianggap nonsense (metafisika) atau tidak bermakna secara ilmiah. Oleh karenanya, paradigma positivisme mengedepankan logico-empirisme menjadi salah satu dari beberapa (setidaknya lima) dasar penting yang melekat pada dirinya. Logico-empirisme di operasionalisasi melalui penggabungan prinsip analisis logis untuk memastikan konsistensi suatu proposisi dengan observasi empiris dengan tujuan menguji kebenarannya. Logika digunakan untuk menjelaskan struktur pengetahuan ilmiah, sementara observasi empiris digunakan untuk memastikan bahwa berbagai proposisi tersebut relevan dengan kenyataan empiris.⁶ Oleh karenanya, logico-empirisme menghendaki agar suatu pernyataan bermakna masuk menjadi salah satu dari kedua kategori tersebut.

¹ Alonzo Church, "Review Book Language, Truth, and Logic by A.J. Ayer," *The Journal of Symbolic Logic* 14, no. 1 (n.d.): Hlm. 54.

² Polycarp Ikuenobe, "Logical Positivism, Analytic Method, And Criticisms Of Ethnophilosophy, Metaphilosophy," *Metaphilosophy* 35, no. 4 (2004): Hlm. 480.

³ Sahotra Sarkar, *The Vienna Circle: The Story of Logical Empiricism* (London and New York: Routledge Taylor & Francis, 2025), Hlm. 350.

⁴ Bertrand Russell, "Logical Positivism," *Revue Internationale de Philosophie* 4, no. 11 (1950): Hlm. 10.

⁵ Church, "Review Book Language, Truth, and Logic by A.J. Ayer."

⁶ Oswald Hanfling, "The Logical Positivists and the Principle of Verification," *Philosophy* 54, no. 219 (1981): Hlm. 10.

Baik itu menjadi logika sebagai pernyataan analitis maupun menjadi kebenaran yang dapat diverifikasi melalui pengalaman empiris sebagai pernyataan sintesis.⁷

Dalam praktik ilmu hukum, memahami logico-empirisme memberi beberapa manfaat tersendiri bagi setiap sarjana hukum, di antaranya: *Pertama*, logico-empirisme dapat membantu para sarjana hukum untuk menyusun argumentasi hukum yang koheren dan terstruktur berdasarkan logika formal. Hal ini akan membuat para sarjana hukum terhindar dari kesalahan dalam melakukan interpretasi hukum.⁸ *Kedua*, logico-empirisme dapat membantu para sarjana hukum membedakan antara norma hukum yang bersifat objektif dan elemen sosial ataupun moral yang bersifat subjektif.⁹ Hal ini pada akhirnya akan berguna bagi para sarjana hukum dalam melakukan analisis hukum secara ilmiah tanpa dipengaruhi oleh bias subjektif dan bias sosial. *Ketiga*, dalam konteks penelitian hukum asumsi logico-empirisme memberi justifikasi metodologis untuk menguji hipotesis berdasarkan bukti empiris.¹⁰ Hal ini tentu membuat penelitian yang dilakukan oleh para sarjana hukum menjadi lebih ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Meski memahami logico-empirisme secara praktik memberi manfaat bagi setiap sarjana hukum, tetapi terdapat sejumlah kritik yang sepatutnya ditujukan pada berbagai landasan berfikir (asumsi) yang mendasari logico-empirisme paradigma positivisme logis. Hal ini karena memang terdapat beberapa keterbatasan dari berbagai asumsi tersebut dalam memahami dan menjelaskan realitas yang kompleks, khususnya dalam ilmu hukum yang tidak hanya berkaitan dengan tatanan normatif, tetapi juga dengan aspek moral, sosial dan politis. Oleh karena itu, artikel ini menjadi penting untuk ditulis dalam rangka menjelaskan berbagai kritik tersebut secara mendalam dan sistematis.

⁷ Rudolf Carnap, "The Elimination of Metaphysics Through Logical Analysis of Language," *Erkenntnis* 2, no. 1 (1932): Hlm. 65.

⁸ Joseph Raz, "Legal Positivism and the Sources of Law," *The Yale Law Journal* 39, no. 4 (1979): Hlm. 122, <https://senecalearning.com/en-GB/revision-notes/a-level/religious-studies/ocr/1-10-1-logical-positivism-and-verification-principle>.

⁹ H L A Hart, "Legal Positivism and the Separation of Law and Morals," *Harvard Law Review* 71, no. 4 (2005): Hlm. 594.

¹⁰ William Twining, "Taking Facts Seriously-Again," *Journal of Legal Education* 55, no. 3 (2004): Hlm. 370.

Berkenaan dengan hal tersebut, studi yang berorientasi pada kritik terhadap asumsi logico-empirisme pada dasarnya bukanlah hal yang baru dalam diskursus filsafat ilmu hukum. Sejak Karl Popper menyatakan bahwa suatu teori ilmiah seharusnya bukan hanya sekadar dilakukan verifikasi tetapi terbuka untuk dibantah,¹¹ berbagai kritik terhadap logico-empirisme terus ditulis dalam beberapa literatur ilmiah, tidak terkecuali oleh para pemikir hukum di Indonesia. Kritik yang ditulis oleh pemikir hukum di Indonesia tersebut umumnya menyoroti ketidaksesuaian asumsi logico-empirisme dengan kompleksitas realitas sosial dan hukum yang terjadi di Indonesia. Bakti Suharto misalnya, ia memberi kritik terhadap cara berpikir positivisme yang terlalu menonjolkan aspek normatif-prosedural serta mengesampingkan dimensi etis dan filosofis.¹² Sejalan dengan Bakti, Maryati juga menggarisbawahi bahwa positivisme cenderung mengutamakan legalitas formal dan cukup abai terhadap nilai keadilan yang lebih bersifat substantif.¹³

Lebih lanjut Asep Bambang Hermanto dalam tulisannya begitu tajam menyatakan bahwa pendekatan logis-empiris tidak cukup untuk membangun suatu sistem hukum yang adil dan manusiawi.¹⁴ Dalam kajian yang berhubungan dengan teknologi finansial, Citra Metasora Wau, dkk juga mengungkapkan bahwa pendekatan hukum yang terlalu mengedepankan logika normatif dan verifikasi empiris tidak cukup memadai untuk menjawab tantangan dinamika teknologi dan masyarakat digital yang berkembang cepat serta tidak selalu dapat dikuantifikasi secara empiris.¹⁵ Terbaru, Muhammad Erfa Redhani dalam tulisannya mengkaji pendekatan Karl Popper terhadap ilmu dan membandingkannya dengan hukum profetik. Dalam tulisannya

¹¹ Karl R Popper, *The Logic of Scientific Discovery* (Routledge: London, 2002).

¹² Bakti Suharto, "Menyoal Sudut Pandang: Kritik Terhadap Epistemologi Positivisme Hukum," in *Prosiding Seminar Nasional*, vol. 1, 2015, 299–318.

¹³ Maryati Maryati, "Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum Dan Beberapa Pemikiran Dalam Rangka Membangun Paradigma Hukum Yang Berkeadilan," *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2014).

¹⁴ Asep Bambang and Hermanto Abstraks, "Ajaran Positivisme Hukum Di Indonesia: Kritik Dan Alternatif Solusinya," *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)* 2, no. 2 (2016): 108–21, <https://doi.org/10.35814/SELISIK.V2I2.650>.

¹⁵ Citra Metasora Wau, Marihot Janpieter Hutajulu, and Sri Harini Dwiyatmi, "IMPLIKASI POSITIVISME HUKUM TERKAIT PENGATURAN TEKNOLOGI FINANSIAL DI INDONESIA," *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 3, no. 2 (December 15, 2020): 77–98, <https://doi.org/10.24246/alethea.vol3.no2.p77-98>.

tersebut Redhani menyebutkan bahwa verifikasi dalam logico-empirisme tidak mampu menjangkau struktur nilai dan dimensi spiritual dalam hukum.¹⁶

Berbeda dengan tulisan-tulisan sebagaimana diuraikan di atas yang mengkritik logico-empirisme dan positivisme hukum secara umum, sebagai suatu kebaruan artikel ini hendak memperdalam kritik terhadap asumsi logico empirisme dengan memusatkan perhatian kritik dalam sudut pandang ilmu hukum dogmatik. Mulai dari persoalan reduksionisme, keterbatasan prinsip verifikasi, hingga pengabaian terhadap dinamika sosial, politik dan nilai dalam perkembangan hukum. Kebaruan lain juga terletak pada argumentasi bahwa logico-empirisme tidak hanya membatasi metodologi, tetapi juga membentuk suatu cara berpikir hukum yang cenderung menutup diri dari pendekatan interdisipliner. Lebih dari sekadar menyajikan kritik teoritik, artikel ini juga menawarkan kerangka epistemologis alternatif melalui integrasi pendekatan hermeneutik, pragmatisme, fenomenologi dan falsifikasionisme yang belum ditawarkan secara eksplisit dalam literatur sebelumnya. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya akan memperkaya kritik terhadap logico-empirisme paradigma positivisme logis di Indonesia, tetapi juga ditujukan untuk mendorong transformasi cara berpikir dalam ilmu hukum dogmatik ke arah yang lebih reflektif, kontekstual dan interdisipliner.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Fokus utamanya adalah mengkaji secara kritis asumsi logico-empirisme dalam paradigma positivisme logis, begitupula dampaknya terhadap cara berpikir dalam ilmu hukum dogmatik. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang dalam penelitian ini hanya terdiri atas bahan hukum sekunder yang dihimpun dari jurnal ilmiah, dan buku; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui

¹⁶ Muhammad Erfa Redhani, "Science and Prophetic Law: Karl Popper's Falsification Principle and Three Worlds of Science," *Prophetic Law Review* 6, no. 1 (2024): 98–119.

metode penelusuran pustaka (*library research*) yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Asumsi Logico-Empirisme dalam Paradigma Positivisme Logis

Dalam perspektif sejarah, munculnya logico-empirisme dalam paradigma positivisme logis menandai evolusi signifikan dalam filsafat sains, khususnya selama awal hingga pertengahan abad ke-20. Sebagaimana telah disinggung di awal bahwa logico-empirisme merupakan sistem pemikiran yang melekat pada paradigma positivisme logis, suatu paradigma yang lahir dari gerakan Vienna Circle (Wiener Kreis) pada 1920-an di Austria.

Beberapa tokoh yang dikenal memiliki afiliasi dengan gerakan Vienna Circle yakni Moritz Schlick, Rudolf Carnap, Friedrich Waismann, Herbert Feigl, dan Philipp Frank.¹⁷ Gerakan ini dicirikan oleh komitmen terhadap empirisme yang menegaskan bahwa pengetahuan berakar pada pengalaman indrawi dan bahwa pernyataan yang bermakna harus dapat diverifikasi secara empiris atau benar secara analitis.¹⁸ Perspektif ini dipengaruhi oleh tradisi filsafat sebelumnya, termasuk karya David Hume dan Immanuel Kant yang meletakkan dasar bagi pendekatan yang lebih ketat terhadap penyelidikan ilmiah.¹⁹

Moritz Schlick sebagai anggota pendiri Vienna Circle, memainkan peran penting dalam mengartikulasikan prinsip-prinsip positivisme logis. Ia berpendapat bahwa pernyataan filosofis harus dapat diverifikasi melalui pengamatan empiris, sehingga menepis klaim metafisik sebagai tidak masuk akal.²⁰ Pengaruh Schlick meluas hingga pengembangan prinsip verifikasi, yang menyatakan bahwa suatu pernyataan bermakna hanya jika dapat diverifikasi secara empiris atau bersifat tautologis. Prinsip

¹⁷ Sarkar, *The Vienna Circle: The Story of Logical Empiricism*.

¹⁸ Sander Verhaegh, "Logical Positivism: The History of a 'Caricature,'" *Isis* 115, no. 1 (2024): Hlm. 5, <https://doi.org/10.1086/728796>.

¹⁹ Mark H Bickhard, Robert G Cooper, and Patricia E Mace, "Vestiges of Logical Positivism: Critiques of Stage Explanations," *Human Development* 28, no. 5 (1985): Hlm 240, <https://doi.org/10.1159/000272963>.

²⁰ Verhaegh, "Logical Positivism: The History of a 'Caricature,'" Hlm. 24.

ini menjadi landasan pemikiran positivis logis, yang membentuk wacana seputar filsafat sains dan hakikat makna.

Rudolf Carnap lebih jauh mengembangkan gagasan Vienna Circle dengan memperkenalkan logika formal dan analisis linguistik ke dalam penyelidikan filosofis. Karya-karyanya, khususnya "Struktur Logika Dunia," bertujuan untuk membangun bahasa ilmiah yang akan menghilangkan ambiguitas dan memfasilitasi komunikasi yang jelas tentang gagasan ilmiah.²¹ Penekanan Carnap pada analisis logis bahasa dan peran sintaksis dalam memahami makna berkontribusi secara signifikan terhadap pengembangan asumsi logika-empiris, karena ia berusaha untuk mendasarkan diskusi filosofis dalam kerangka logis yang ketat.²² Pengaruh tokoh-tokoh ini meluas hingga ke luar Vienna Circle, dan mempengaruhi para filsuf dan ilmuwan berikutnya. Konteks sejarah ini penting untuk memahami bagaimana asumsi-asumsi logico-empirisme dikembangkan dan diartikulasikan dalam kerangka positivisme logis yang lebih luas.

Secara ringkas, berikut adalah berbagai asumsi yang mendasari logico-empirisme dalam paradigma positivisme logis. Berbagai asumsi ini saling berkelindan dengan hal-hal juga mendasar dari paradigma positivisme logis.

1. Empirisme sebagai dasar pengetahuan.

Empirisme berfungsi sebagai dasar pengetahuan dalam kerangka logika-empirisme. Prinsip ini menegaskan bahwa pengetahuan terutama berasal dari pengalaman indrawi dan pengamatan empiris. Positivisme logis berpendapat bahwa hanya pernyataan yang dapat diverifikasi melalui pengamatan langsung atau bukti logis yang memiliki makna, dengan demikian menolak klaim metafisik sebagai tidak masuk akal.²³ Landasan empiris ini penting untuk membangun basis ilmiah bagi pengetahuan, karena landasan ini

²¹ Mohammed X Ntshangase, "An Assessment of the Resurgence of Historical and Classical Fashion Due to the Economical Use of Language in South Africa," *E-Journal of Humanities Arts and Social Sciences*, 2024, Hlm. 416, <https://doi.org/10.38159/ehass.2024545>.

²² Ntshangase, Hlm. 417.

²³ Kristine L Florczak, "Capturing Truth for the Moment," *Nursing Science Quarterly* 29, no. 4 (2016): Hlm. 270, <https://doi.org/10.1177/0894318416661101>.

menekankan pentingnya fenomena yang dapat diamati dan penolakan terhadap pernyataan yang tidak dapat diverifikasi.

2. Verifikasi sebagai kriteria kebenaran.

Verifikasi, sebagai kriteria kebenaran, adalah asumsi mendasar lain dari logico-empirisme. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu pernyataan hanya bermakna jika dapat diverifikasi secara empiris atau disimpulkan secara logis. Prinsip verifikasi, yang didukung oleh positivisme logis, berfungsi untuk membatasi pernyataan ilmiah dari pernyataan non ilmiah, sehingga menetapkan batas yang jelas antara wacana yang bermakna dan spekulasi metafisik.²⁴ Kriteria ini penting bagi agenda positivisme logis, karena berupaya menghilangkan ambiguitas dan kebingungan dalam diskusi filosofis dengan menegaskan bahwa hanya klaim yang dapat diverifikasi yang dapat berkontribusi pada pemahaman tentang realitas.²⁵

3. Pemisahan fakta dan nilai (dikotomi *is-ought*).

Pemisahan fakta dan nilai, yang sering disebut sebagai dikotomi *is-ought*, merupakan asumsi kunci lain dari logico-empirisme. Perbedaan ini menegaskan bahwa pernyataan faktual tentang dunia (apa adanya) harus dipisahkan dari pernyataan normatif tentang bagaimana dunia seharusnya.²⁶ Positivis logis berpendapat bahwa klaim etika dan moral tidak dapat diperoleh dari pengamatan empiris saja, karena klaim tersebut melibatkan penilaian subjektif yang berada di luar ranah penyelidikan ilmiah.²⁷ Pemisahan ini penting karena menggarisbawahi keterbatasan ilmu empiris dalam menjawab pertanyaan moral, sehingga memperkuat gagasan bahwa pengetahuan ilmiah harus dibatasi pada klaim deskriptif daripada klaim preskriptif.²⁸

²⁴ Alexander L Nikiforov, "Ludwig Wittgenstein and Logical Positivism," *Epistemology & Philosophy of Science* 58, no. 1 (2021): Hlm. 23, <https://doi.org/10.5840/eps20215813>.

²⁵ Pablo G Velástegui, "Neither 'Mind' Nor 'Things' but Acting: Some Philosophical Implications of Pragmatism for International Relations Inquiry," *Analecta Política* 6, no. 11 (2016): Hlm. 227, <https://doi.org/10.18566/apolit.v6n11.a02>.

²⁶ Asad Zaman, "Logical Positivism and Islamic Economics," *SSRN Electronic Journal*, 2012, Hlm. 5, <https://doi.org/10.2139/ssrn.2195043>.

²⁷ Drew H Abney et al., "Joint Perceptual Decision-Making: A Case Study in Explanatory Pluralism," *Frontiers in Psychology* 5 (2014): Hlm. 10, <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2014.00330>.

²⁸ Seth Vannatta, "Between Science and Fiction," *European Journal of Pragmatism and American Philosophy* IV, no. 1 (2012): Hlm. 10, <https://doi.org/10.4000/ejpap.779>.

4. Objektivitas dan universalitas ilmu.

Objektivitas dan universalitas merupakan prinsip utama dari usaha ilmiah sebagaimana yang dibayangkan oleh para penganut positivis logis. Mereka berpendapat bahwa pengetahuan ilmiah haruslah objektif, artinya pengetahuan tersebut tidak bergantung pada bias individu dan interpretasi subjektif.²⁹ Komitmen terhadap objektivitas ini terkait erat dengan keyakinan bahwa hukum dan teori ilmiah harus berlaku secara universal, terlepas dari faktor budaya atau kontekstual.³⁰ Fokus pada universalitas ini juga mencerminkan aspirasi yang lebih luas untuk menyatukan ilmu pengetahuan di bawah kerangka kerja yang sama, sehingga memfasilitasi kolaborasi interdisipliner dan kemajuan pengetahuan.³¹

5. Logika sebagai instrumen ilmu.

Logika formal berfungsi sebagai instrumen penting sains dalam paradigma logika-empiris. Penganut positivis logis menganjurkan penggunaan sistem logika formal untuk menganalisis teori ilmiah dan menjelaskan makna pernyataan ilmiah.³² Ketergantungan pada logika formal ini dimaksudkan untuk meningkatkan ketepatan dan ketelitian wacana ilmiah, sehingga memungkinkan komunikasi yang lebih jelas dan menghindari ambiguitas yang dapat muncul dalam diskusi filosofis.³³ Integrasi logika formal ke dalam metodologi ilmiah menggarisbawahi keyakinan bahwa analisis logis sangat penting untuk pengembangan teori ilmiah yang koheren dan konsisten.

6. Reduksionisme dan analisis atomistik.

Reduksionisme dan analisis atomistik merupakan ciri-ciri penentu logika-empirisme. Reduksionisme berpendapat bahwa fenomena kompleks dapat dipahami dengan memecahnya menjadi bagian-bagian penyusunnya, sehingga memudahkan analisis yang lebih lugas terhadap mekanisme yang

²⁹ Martin Salzmann-Erikson, "The Intersection Between Logical Empiricism and Qualitative Nursing Research: A Post-Structuralist Analysis," *International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-Being* 19, no. 1 (2024): Hlm. 8, <https://doi.org/10.1080/17482631.2024.2315636>.

³⁰ Ntshangase, "An Assessment of the Resurgence of Historical and Classical Fashion Due to the Economical Use of Language in South Africa," Hlm. 420.

³¹ Vannatta, "Between Science and Fiction," Hlm. 9.

³² Florczak, "Capturing Truth for the Moment," Hlm. 269.

³³ Florczak, "Capturing Truth for the Moment."

mendasarinya.³⁴ Perspektif ini khususnya lazim dalam ilmu pengetahuan alam, di mana para peneliti sering kali berusaha menjelaskan fenomena tingkat tinggi dalam bentuk proses tingkat rendah.³⁵ Positivis logis berpendapat bahwa reduksionisme merupakan alat metodologis yang berharga yang memungkinkan para ilmuwan untuk mengungkap prinsip-prinsip dasar yang mengatur berbagai domain penyelidikan.³⁶

Penjelasan di atas menyimpulkan bahwa tujuan atau nilai yang hendak dicapai dari logico-empirisme adalah soal kejelasan, objektivitas, rasionalitas dan verifikasi dalam pencarian pengetahuan. Dengan kata lain, logico-empirisme hendak memastikan bahwa semua pengetahuan yang dianggap valid adalah bersifat ilmiah, rasional, dan objektif. Logico-empirisme hendak menyingkirkan klaim-klaim yang dianggap tidak bermakna. Kemudian Logico-empirisme juga menghendaki pengetahuan yang dapat diverifikasi.

Namun begitu, penting untuk menyadari bahwa keterbatasan pendekatan ini (penekanan pada verifikasi empiris) dapat menyebabkan pengabaian dimensi subjektif dari pengalaman manusia.³⁷ Selain itu, meski awalnya menonjol, positivisme logis berikut asumsi-asumsi yang melekat di dalamnya (termasuk logico-empirisme) menghadapi kritik signifikan yang akhirnya menyebabkan kemundurannya. Filsuf seperti Karl Popper dan Thomas Kuhn misalnya, keduanya menentang prinsip verifikasi dengan menyatakan bahwa teori ilmiah tidak dapat diverifikasi secara meyakinkan tetapi hanya dapat dipalsukan.³⁸ Kritik ini menyoroti sifat dinamis dari penyelidikan ilmiah, di mana teori berkembang melalui proses dugaan dan sanggahan daripada melalui verifikasi langsung. Lebih lanjut mengenai berbagai kritik terhadap logico-empirisme akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.

³⁴ Abney et al., "Joint Perceptual Decision-Making: A Case Study in Explanatory Pluralism," Hlm. 10.

³⁵ Sebastian Fortin, Martín Labarca, and Olimpia Lombardi, "On the Ontological Status of Molecular Structure: Is It Possible to Reconcile Molecular Chemistry With Quantum Mechanics?," *Foundations of Science* 28, no. 2 (2022): Hlm. 720, <https://doi.org/10.1007/s10699-022-09834-4>.

³⁶ Abney et al., "Joint Perceptual Decision-Making: A Case Study in Explanatory Pluralism," Hlm. 10.

³⁷ Bickhard, Cooper, and Mace, "Vestiges of Logical Positivism: Critiques of Stage Explanations," Hlm. 240.

³⁸ Haruo H Horaguchi, "Organization Philosophy: A Study of Organizational Goodness in the Age of Human and Artificial Intelligence Collaboration," *Ai & Society*, 2024, Hlm. 9, <https://doi.org/10.1007/s00146-024-01980-6>.

Kembali pada berbagai asumsi logico-empirisme. Dalam konteks praktik berhukum, asumsi logico-empirisme dapat dijumpai pada berbagai aktivitas penalaran hukum yang formal dan deduktif. Dalam praktik peradilan misalnya, hakim seringkali menggunakan silogisme untuk memutus suatu perkara dengan memposisikan norma hukum sebagai premis mayor, fakta kasus sebagai premis minor, dan kesimpulan berupa putusan pengadilan. Pendekatan demikian mencerminkan cara berpikir logico-empirisme yang menekankan konsistensi logis dan korespondensi fakta.³⁹ Lebih spesifik lagi, dalam kasus perdata dan pidana misalnya, bukti yang diakui dalam berbagai kasus *a quo* adalah bukti yang dapat diverifikasi secara empiris (baik itu dokumen, saksi dan barang bukti). Hal ini juga menunjukkan orientasi empiris dalam praktik berhukum yang merupakan nilai penting dari logico-empirisme. Tidak hanya itu, berbagai praktik hukum yang mengutamakan penafsiran gramatikal terhadap norma hukum juga merupakan cerminan logico-empirisme. Hal ini sering dikenal dengan istilah legalisme positivistik dalam penafsiran undang-undang.

Kritik terhadap Asumsi Logico-Empirisme Paradigma Positivisme Logis

Paradigma positivisme logis bertumpu pada logico-empirisme sebagai dasar metodologisnya. Sebagaimana telah diulas pada pembahasan-pembahasan sebelumnya bahwa pendekatan ini menekankan pentingnya verifikasi empiris sebagai kriteria ilmiah untuk membedakan pernyataan bermakna dari yang tidak bermakna. Meskipun pendekatan ini memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan filsafat ilmu dan secara praktik juga memberi manfaat bagi setiap sarjana hukum, tetapi kritik terhadap asumsi logico-empirisme telah muncul dari berbagai sudut pandang. Salah satunya adalah dalam sudut pandang ilmu hukum dogmatik.

Berkenaan dengan hal tersebut, ilmu hukum dogmatik (*dogmatiek* atau *dogmatik recht*) dalam tradisi hukum Eropa Kontinental dikenal sebagai cabang ilmu hukum yang ditujukan untuk menganalisis, menafsirkan, dan mengembangkan norma-norma hukum positif yang berlaku dalam suatu negara. Kesemuanya dicapai melalui interpretasi hukum, sistematisasi hukum, maupun evaluasi hukum. Gustav Radbruch

³⁹ Sukirno, Edy Lisdiyono, and Sri Mulyani, "Implications of Legal Positivism on Cybercrime Law Enforcement in Indonesia in the Case of the Hacking of the Mojokerto City Government Website," *International Journal of Criminology and Sociology* 10 (2021): Hlm. 895, <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.105>.

dalam Legal Philosophy mengatakan bahwa ilmu hukum dogmatik bertujuan untuk menjaga kohesi dan kejelasan sistem hukum.⁴⁰

Beberapa ciri khas ilmu hukum dogmatik yang membedakannya dengan cabang ilmu lainnya, yakni: *Pertama*, normatif. Maksudnya adalah bahwa ilmu hukum dogmatik berorientasi pada aturan hukum yang diberlakukan, bukan berorientasi pada fakta sosial di luar hukum. *Kedua*, positivisik. Maksudnya adalah bahwa ilmu hukum dogmatik bertitik fokus pada hukum positif, yaitu hukum yang telah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. *Ketiga*, sistematik. Maksudnya adalah bahwa ilmu hukum dogmatik berupaya menyusun norma-norma hukum ke dalam struktur yang terorganisir dan konsisten. *Keempat*, kontekstual. Maksudnya bahwa meskipun dinilai normatif, tetapi ilmu hukum dogmatik juga mempertimbangkan konteks sosial dan kebutuhan masyarakat dalam penerapannya. Hal ini sebagaimana disampaikan Hans Kelsen yang menyebut bahwa ilmu hukum dogmatik berbeda dari ilmu sosial karena berfokus pada norma, bukan fakta.⁴¹

Lantas, apa kritik terhadap asumsi logico-empirisme jika dilihat dari sudut pandang ilmu hukum dogmatik? Terdapat setidaknya 6 (enam) kritik terhadap asumsi logico-empirisme jika dilihat dari sudut pandang ilmu hukum dogmatik yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Reduksionisme yang berlebihan terhadap ilmu hukum.

Dengan asumsi bahwa suatu pernyataan hanya bermakna apabila dapat diverifikasi secara empiris, maka hukum bagi logico-empirisme pun pada akhirnya dapat dianalisis secara objektif dengan menggunakan metode logis dan empiris. Bahkan dapat mengabaikan dimensi nilai, moral dan interpretasi. Dalam sudut pandang ilmu hukum dogmatik, pendekatan tersebut dapat dianggap terlalu reduksionis karena sesungguhnya hukum itu tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis. Tetapi juga berfungsi sebagai instrumen sosial. Kritik ini bersandar pada pendapat Gustav Radbruch yang memberikan penekanan bahwa hukum hendaknya dipahami melalui pendekatan nilai dan

⁴⁰ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy* (Indianapolis: Hackett Publishing, 1950), Hlm. 10.

⁴¹ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Berkeley: University of California Press, 1967), Hlm, 15-16.

bukan semata-mata melalui logika.⁴² Pada level praktik, reduksionisme yang berlebihan terhadap ilmu hukum dapat terlihat melalui fenomena pendidikan hukum di Indonesia yang acapkali mengajarkan hukum semata-mata sebagai kumpulan norma yang sistematis dan logis sebagaimana tercantum dalam undang-undang. Hal ini mencerminkan reduksionisme karena ilmu hukum direduksi hanya menjadi studi teks normatif yang seolah-olah netral dan bebas nilai. Padahal berbagai konsep hukum, seperti konsep keadilan tidak akan sepenuhnya dapat dijelaskan melalui asumsi logico-empirisme karena sifatnya abstrak dan kontekstual.

2. Keterbatasan jangkauan prinsip verifikasi terhadap seluruh pernyataan ilmu hukum.

Logico-empirisme menggunakan prinsip verifikasi sebagai alat untuk menentukan validitas dari suatu pernyataan. Sebagaimana disinggung di atas, suatu pernyataan hanya bermakna apabila dapat diverifikasi secara empiris. Dalam ilmu hukum dogmatik tentu hal tersebut tidak dapat serta merta digunakan karena tidak selalu norma hukum dapat diverifikasi secara empiris. Hal ini sejalan dengan pendapat Hal Kelsen yang menyatakan bahwa norma hukum adalah konstruksi logis yang tidak dapat dibuktikan benar atau salahnya hanya berdasarkan fakta empiris.⁴³ Sebagai contoh adalah klausul norma yang menyatakan “Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di depan hukum”. Norma tersebut bukanlah norma empiris, melainkan norma yang lebih bersifat idealis sehingga sulit atau bahkan tidak dapat hanya diverifikasi secara empiris. Contoh lain adalah pernyataan “hukum harus berpihak pada kelompok rentan”. Pernyataan tersebut tidak dapat diverifikasi secara empiris melalui observasi langsung maupun pembuktian faktual, sehingga apabila pernyataan tersebut dibaca dengan prinsip verifikasi dalam logico-empirisme maka pernyataan tersebut tidak dapat dinilai bermakna secara ilmiah karena tidak dapat diuji secara objektif. Padahal dalam ilmu

⁴² Radbruch, *Legal Philosophy*, Hlm. 5-6.

⁴³ Kelsen, *Pure Theory of Law*, Hlm. 8.

hukum, pernyataan semacam itu adalah pernyataan yang penting secara normatif dan filosofis.

Masih soal prinsip verifikasi, Karl Popper, prinsip verifikasi tersebut adalah prinsip yang terlalu membatasi ruang lingkup ilmu dan pada akhirnya tidak akan mampu mengakomodasi ilmu pengetahuan yang bersifat dinamis dan berkembang melalui pengujian dan pembahasan teori. Karl Popper memperkenalkan falsifikasi sebagai alternatif yang pada intinya menyatakan bahwa suatu teori ilmiah hendaknya terbuka untuk dibantah (falsifikasi) dan bukan semata-mata diverifikasi.⁴⁴

3. In-relevansi metode induksi terhadap fenomena ilmu hukum.

Logico-empirisme sangat bergantung pada metode induksi. Metode ini merupakan suatu proses generalisasi terhadap suatu fenomena berdasarkan observasi yang dilakukan secara empiris. Menytir pendapat David Hume dalam bukunya berjudul *An Enquiry Concerning Human Understanding*, asumsi yang menyatakan bahwa pola empiris masa lalu sebagai hasil observasi bersifat *circular reasoning* karena pola empiris masa lalu yang dikatakan dapat menjadi dasar prediksi untuk masa yang akan datang tidak dapat dibuktikan secara logis. Dengan kata lain, tidak ada suatu jaminan bahwa pola-pola masa lalu akan berlaku sama di masa yang akan datang.⁴⁵ Termasuk juga pola-pola masa lalu terhadap suatu fenomena ilmu hukum dogmatik yang teramati secara empiris saat ini belum tentu berlaku sama di masa yang akan datang. Sebagai contoh, apabila seorang hakim mendapati dalam sejumlah kasus sebelumnya bahwa tersangka korupsi selalu divonis ringan, ia tidak dapat serta merta menyimpulkan bahwa vonis ringan adalah pola yang sah dan tepat. Hal ini karena setiap kasus tentu memiliki berbagai kompleksitas dan tidak dapat selalu diinduksi dari pola empiris. Menggunakan induksi terhadap realita demikian tanpa mempertimbangkan berbagai dimensi normatif dan kontekstual justru dapat menyesatkan.

4. Potensial menimbulkan persoalan objektivitas dalam penafsiran hukum.

⁴⁴ Kelsen, Hlm. 8.

⁴⁵ David Hume, *An Enquiry Concerning Human Understanding* (Oxford: Oxford University Press, 2007), Hlm. 37.

Bagi logico-empirisme, analisis hukum dapat dilakukan secara objektif melalui logika. Klaim tersebut menurut penulis membuat objektivitas dalam hukum pada akhirnya potensial akan dipertanyakan oleh banyak pihak. Terlebih bagi kebanyakan pihak yang mempelajari hermeneutika hukum. Hal ini karena dalam sudut pandang hermeneutika hukum, teks hukum itu tidak berdiri⁴⁶ dan berbicara sendiri melainkan dihidupkan melalui proses interpretasi berdasarkan konteks sosial dan politik.⁴⁷ Oleh karenanya proses penafsiran hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks dan akan selalu melibatkan subjektivitas dari penafsir (hakim). Hal ini sejalan dengan pendapat Wittgenstein yang menekankan pentingnya konteks dalam memahami makna dalam konsep permainan bahasa. Hakim yang mengklaim bahwa ia telah menafsirkan undang-undang secara objektif justru secara tidak sadar telah membawa suatu bias ideologis atau preferensi pribadi.

5. Cenderung mengabaikan dinamika sosial-masyarakat dalam penerapan hukum. Dalam praktik hukum, studi menunjukkan bahwa berbagai putusan yang diambil oleh hakim secara ideal tidak saja didasarkan pada analisis logis, tetapi juga didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan, moral, budaya, dan kebijakan publik. Dalam kajian-kajian hukum progresif misalnya, ditemukan berbagai putusan hakim yang berorientasi pada keadilan substantif yang terejawantahkan dari pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan dan moral.⁴⁸ Hal demikian tidak ditemui apabila hakim hanya menggunakan asumsi logico-empirisme dalam menyelesaikan suatu kasus hukum. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa asumsi logico-empirisme seringkali mengabaikan dinamika sosial-masyarakat dalam penerapan hukum. Dalam aktivitas penegakan hukum terhadap undang-undang terkait pertanahan misalnya, penggunaan asumsi logico-empirisme akan membuat penegakan hukum dipaksakan secara tekstual dan formalistik tanpa mempertimbangkan konteks sosial dari

⁴⁶ Hans-Georg Gadamer, *Truth and Method* (New York: Continuum, 2004), Hlm. 269.

⁴⁷ Friedrich Muller, *Juristische Methodik* (Berlin: Duncker & Humblot, 2008), Hlm. 55.

⁴⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta: UKI Press, 2006), Hlm. 34-35.

hubungan masyarakat dengan tanah. Alhasil, hukum akan menjadi alat penindasan yang sah secara legal tetapi bermasalah secara sosial.

6. Cenderung mengabaikan dinamika politik-sosial-masyarakat dalam perkembangan ilmu hukum.

Logico-empirisme mengasumsikan bahwa ilmu pengetahuan adalah aktivitas yang objektif dan bebas nilai. Namun sesungguhnya tidaklah demikian. Pada level praktik, paradigma pengetahuan akan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor mulai dari politik, sosial, dan masyarakat. Begitu halnya terhadap paradigma hukum. Perubahan paradigma hukum bukanlah sekedar masalah logika dan pengamatan empiris, tetapi merupakan proses negosiasi sosial dalam suatu komunitas ilmiah. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Thomas Kuhn dalam bukunya berjudul *The Structure of Scientific Revolutions* yang salah satu isinya menyoroti bagaimana komunitas ilmiah memengaruhi perkembangan ilmu.⁴⁹ Kecenderungan logico-empirisme mengabaikan dinamika politik-sosial-masyarakat dapat dicontohkan dari berbagai praktik kekuasaan yang seringkali tidak sejalan dengan desain hukum formal. Dalam perubahan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) misalnya, jika perubahan tersebut hanya dianalisis dari aspek formil-prosedural maka perubahan tersebut akan dianggap sah. Namun secara sosiologis dan politis, perubahan tersebut adalah tindakan pelemahan terhadap pemberantasan korupsi.⁵⁰ Dalam contoh tersebut, logico-empirisme dapat dinilai tidak cukup mampu menangkap dinamika politik dan resistensi masyarakat sipil terhadap berbagai perubahan undang-undang yang problematik.

Lebih lanjut, kritik terhadap asumsi logico-empirisme dalam memahami hukum juga dapat terlihat melalui keberadaan fiksi hukum dalam ilmu hukum dogmatik. Logico-empirisme menekankan bahwa pernyataan yang bermakna harus dapat diverifikasi secara empiris atau bersifat analitis (berbasis logika formal). Sebaliknya, fiksi hukum

⁴⁹ Thomas S Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions* (University of Chicago Press, 1962), Hlm. 77.

⁵⁰ Rita Kalalinggi, "Pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi: Salah Satu Matinya Demokrasi," *Journal of Government and Politic* 3, no. 2 (2021): Hlm. 11.

justru merupakan konstruksi normatif yang tidak selalu sesuai dengan kenyataan empiris, tetapi tetap diterima dan diberlakukan dalam praktik hukum.⁵¹

Sebagai contoh, asas *ignorantia legis neminem excusat* (ketidaktahuan terhadap hukum tidak dapat dijadikan alasan untuk membebaskan seseorang dari tanggung jawab hukum) mengasumsikan bahwa semua orang mengetahui hukum,⁵² padahal secara empiris, tidak mungkin setiap individu mengetahui seluruh peraturan yang berlaku. Dalam konteks logico-empirisme, asas ini tidak dapat diverifikasi kebenarannya secara empiris, tetapi dalam ilmu hukum dogmatik, asas tersebut tetap dianggap valid dan mengikat. Dengan demikian, fiksi hukum dalam ilmu hukum dogmatik menunjukkan bahwa hukum tidak dapat sepenuhnya dijelaskan dengan pendekatan logico-empiris yang mengandalkan verifikasi empiris dan logika formal saja. Hukum mengandung dimensi normatif yang tidak selalu sesuai dengan realitas empiris, tetapi tetap memiliki kekuatan mengikat dalam masyarakat.

Kerangka Epistemologis Alternatif

Berbagai kritik terhadap asumsi logico-empirisme dalam praktik dan pengembangan ilmu pengetahuan hukum sebagaimana dijelaskan di atas mendorong perlunya kerangka epistemologis alternatif dengan pendekatan yang lebih inklusif dan interdisipliner. Beberapa alternatif pendekatan yang dapat digunakan di antaranya adalah pendekatan falsifikasi sebagaimana dikembangkan oleh Karl Popper; pendekatan hermeneutik; pendekatan pragmatisme; ataupun pendekatan fenomenologis.

1. Pendekatan Falsifikasi.

Logico-empirisme sebagai bagian dari positivisme logis mengandalkan prinsip verifikasi sebagai alat untuk menilai suatu pernyataan ilmiah dapat diterima atau justru sebaliknya. Namun telah dijelaskan di atas bahwa asumsi tersebut

⁵¹ Teori fiksi hukum mengasumsikan bahwa dikarenakan peraturan perundang undangan mempunyai kekuatan mengikat, maka setiap orang terikat untuk taat terhadap eksistensi peraturan tersebut. Fiksi hukum lazim dalam negara yang menganut civil law system yang mengedepankan undang-undang atau hukum tertulis sebagai sumber hukum utamanya. Fathul Hamdani et al., "Fiksi Hukum: Idealita, Realita, Dan Problematikanya Di Masyarakat," *Primagraha Law Review* 1, no. 2 (September 30, 2023): Hlm. 72, <https://doi.org/10.59605/plrev.v1i2.364>.

⁵² Simplexius Asa, "Examining the Principle of Ignorantia Facti Excusat, Ignorantia Examining the Principle of Ignorantia Facti Excusat, Ignorantia Iuris Non Excusat In the Corruption Case Nizzadro Fabio Iuris Non Excusat In the Corruption Case Nizzadro Fabio," *Indonesia Law Review* 13, no. 1 (2023): Hlm. 76.

mendapat kritik karena tidak mampu menguji pernyataan-pernyataan yang tidak dapat diuji secara langsung. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Karl Popper menawarkan pendekatan falsifikasi sebagai pendekatan alternatif yang lebih adaptif dan dinamis terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.⁵³ Berbeda dengan logico-empirisme yang mengutamakan verifikasi empiris sebagai syarat kebenaran ilmiah, pendekatan falsifikasi lebih menekankan bahwa suatu teori dapat dianggap ilmiah jika dapat diuji dan memiliki kemungkinan untuk dibuktikan salah (falsifiable). Pendekatan ini lebih adaptif dan fleksibel untuk melengkapi prinsip verifikasi karena mendorong ilmuwan untuk dapat terus menguji dan merevisi teori,⁵⁴ terlebih semua teori selalu terbuka untuk diuji ulang.

2. Pendekatan Hermeneutik.

Pendekatan hermeneutik menawarkan alternatif yang relevan dan signifikan untuk menyempurnakan logico-empirisme dengan menekankan pemahaman yang mendalam terhadap makna dan konteks, terutama terhadap interpretasi teks hukum. Tidak hanya itu, hermeneutika juga menekankan pentingnya dialog antar penafsir dan teks.⁵⁵ Hal tersebut pada akhirnya memungkinkan terjadinya pemahaman yang lebih dinamis dan kontekstual dalam memahami suatu fenomena. Dalam konteks praktik ilmu hukum, hermeneutika sebagai metode penafsiran memungkinkan hakim untuk menafsirkan teks undang-undang dengan mempertimbangkan banyak aspek karena hermeneutik mampu menangkap aspek makna, nilai dan latar budaya. Hal ini berbeda dengan asumsi logico empiris yang cenderung terfokus pada prinsip verifikasi empiris.

3. Pendekatan Pragmatisme.

Pragmatisme merupakan salah satu aliran filsafat yang pada prinsipnya menekankan bahwa kebenaran suatu konsep atau teori ditentukan

⁵³ Redhani, "Science and Prophetic Law: Karl Popper's Falsification Principle and Three Worlds of Science," Hlm 98.

⁵⁴ Maydi Aulia Riski, "Teori Falsifikasi Karl Raimund Popper: Urgensi Pemikirannya Dalam Dunia Akademik," *Jurnal Filsafat INdonesia* 3, no. 2021 (2021): Hlm. 261.

⁵⁵ Fajar Sugiono and Afdhal Mahatta, "Konstelasi Perkembangan Hermeneutika Dalam Filsafat Ilmu Sebagai Atribusi Metode Penafsiran Hukum," *Negara Hukum* 12, no. 2 (2021): Hlm. 307.

berdasarkan hasil praktis dan manfaatnya dalam kehidupan nyata.⁵⁶ Berangkat dari hal tersebut maka pragmatisme diyakini dapat mengisi kekosongan yang diabaikan oleh logico-empirisme (aspek praktis dan konteks sosial dari penerapan pengetahuan) dengan menilai kebenaran berdasarkan konsekuensi praktis dan fungsionalitasnya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kebenaran tidak hanya mempertimbangkan validitas logis dan empiris, tetapi juga relevansi dan manfaat praktis yang didapatkan dari suatu konsep atau teori. Sebagai alternatif untuk menyempurnakan logico-empirisme, pragmatisme menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dan aplikatif dalam memahami suatu pengetahuan dan realitas.

4. Pendekatan Fenomenologis.

Fenomenologis diperkenalkan oleh Edmund Husserl. Pendekatan fenomenologis memiliki perbedaan mendasar dengan logico empirisme. Jika logico-empirisme berangkat dari asumsi bahwa kebenaran ilmiah hanya sah apabila dapat diverifikasi secara empiris, maka fenomenologis justru memusatkan perhatiannya pada pemahaman makna pengalaman subjektif sebagaimana dialami atau dihayati oleh individu. Dengan kata lain fenomenologis berfokus pada studi tentang fenomena sebagaimana yang dialami oleh individu dengan tujuan memahami esensi-esensi dari pengalaman tersebut. Dengan begitu, fenomenologis menekankan pentingnya memahami pengalaman manusia secara langsung tanpa adanya suatu prasangka.⁵⁷ Berangkat dari hal tersebut maka fenomenologis diyakini dapat mengisi kekosongan yang diabaikan oleh logico-empirisme (aspek subjektif dan makna yang terkandung dalam pengalaman manusia) dengan menekankan pentingnya memahami pengalaman subjektif dan makna yang terkandung di dalam pengalaman tersebut. Sebagai alternatif untuk menyempurnakan logico-empirisme, fenomenologi menawarkan pendekatan yang lebih holistik dan komprehensif dalam memahami suatu realitas manusia.

⁵⁶ Milasari, Badarusyamsi, and Ahmad Syukri, "Filsafat Ilmu Dan Pengembangan Metode Ilmiah," *Jurnal Filsafat Indonesia* 4, no. 3 (2021): Hlm. 221.

⁵⁷ Muhammad Fitrah and Astrid Veranita Indah, "Komparasi Fenomenologi Edmun Husserl Dan Martin Heidegger," *Sulesana* 18, no. 1 (2024): Hlm. 2.

Selain menggunakan berbagai pendekatan tunggal sebagaimana diperkenalkan oleh ahli-ahli terdahulu, penulis menilai bahwa dimungkinkan pula untuk mengintegrasikan berbagai pendekatan tersebut secara bersamaan sehingga membentuk satu kerangka metodologis yang saling melengkapi. Pendekatan sintesis ini dapat memadukan kekuatan analisis dari fenomenologi, kedalaman penafsiran hermeneutik, ketajaman uji kritis dari falsifikasi serta orientasi kebermanfaatan dari pragmatisme. Penulis menyebut pendekatan ini dengan istilah “fenomenologi hermeneutik kritis-pragmatis”, yakni suatu pendekatan yang tidak hanya berupaya memahami esensi pengalaman manusia secara mendalam dan kontekstual, tetapi juga akan menguji ketahanan temuan terhadap kritik ilmiah, sekaligus memastikan relevansi praktisnya dalam memecahkan suatu masalah konkrit. Berikut adalah karakter dari pendekatan “fenomenologi hermeneutik kritis-pragmatis” yang membedakannya dengan berbagai pendekatan tunggal lainnya.

Tabel 1:

Karakter Pendekatan “Fenomenologi Hermeneutik Kritis-Pragmatis”

Prinsip Utama	Terbuka terhadap revisi, kontekstual, bermanfaat secara praktis, dan menghargai pengalaman manusia.
Landasan Kebenaran	Diuji kritis, dipahami maknanya, dinilai manfaatnya dan digali dari pengalaman subjek.
Orientasi Penelitian	Holistik, objektif, kritis, interpretatif, praktis dan humanis.
Peran Peneliti	Peneliti sebagai penghubung makna, penguji kritis, pendengar pengalaman, sekaligus pencari solusi.
Hasil	Teori kontekstual yang bermakna, bermanfaat dan dapat diuji ulang.

“Fenomenologi hermeneutik kritis-pragmatis” memulai proses pengembangan ilmu pengetahuan (setidak-tidaknya penelitian) dengan menggali berbagai fenomena yang ditemui secara mendalam melalui interpretasi makna (hermeneutik) serta deskripsi pengalaman subjektif (fenomenologi). Temuan sementara hasil penggalian makna kemudian di uji validitas melalui prinsip falsifikasi untuk memastikan ketahannya terhadap kritik. Selanjutnya, temuan yang lolos uji kritis dievaluasi

kebermanfaatannya secara praktis (pragmatisme) sebelum kemudian disintesis menjadi teori atau kesimpulan kontekstual yang relevan dengan kebutuhan sosial. Tahapan penerapan pendekatan “fenomenologi hermeneutik kritis-pragmatis” tersebut tergambar pada diagram alur berikut:



Lebih lanjut, keunggulan pendekatan “fenomenologi hermeneutik kritis-pragmatis” terletak pada sifatnya yang holistik, terbuka terhadap revisi, kontekstual, bermanfaat secara praktis, dan menghargai pengalaman manusia.

Mengakhiri bahasan, perlu disampaikan bahwa berbagai pendekatan di atas pada prinsipnya ditujukan untuk mendorong transformasi cara berpikir dalam ilmu hukum dogmatik ke arah yang lebih reflektif, kontekstual dan interdisipliner. Reflektif dalam arti bahwa hukum tidak saja diterima sebagai doktrin yang utuh, tetapi selalu membuka diri terhadap pertanyaan-pertanyaan kritis dan evaluatif. Kontekstual, dalam arti bahwa hukum itu hidup dalam relasi sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang harus dipahami bersama norma hukum itu sendiri. Serta interdisipliner, dipahami bahwa hukum itu seyogyanya dapat melihat berbagai perspektif lain, baik itu filsafat, sosiologi, antropologi, teologi, ekonomi bahkan psikologi untuk memperkaya suatu analisis hukum. Dengan pendekatan demikian, ilmu hukum dogmatik ke depannya tidak lagi dinilai sebagai cabang ilmu normatif yang steril dan konservatif, tetapi juga dapat berkembang menjadi ruang intelektual yang dinamis, terbuka, dan relevan dengan persoalan zaman.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, logico-empirisme merupakan satu dari beberapa asumsi dari paradigma positivisme logis. Asumsi logico-empirisme menekankan bahwa suatu pernyataan hanya bermakna apabila dapat diverifikasi secara empiris. *Kedua*, terdapat setidaknya enam catatan kritik terhadap logico-empirisme paradigma positivisme logis dalam perspektif ilmu hukum dogmatik. 1) logico-empirisme cenderung mereduksi kompleksitas ilmu

hukum; 2) pendekatan verifikasi logico-empirisme tidak mampu menjangkau seluruh pernyataan ilmu hukum; 3) metode induksi dalam asumsi logico-empirisme tidak relevan untuk menggeneralisasi seluruh fenomena ilmu hukum; 4) asumsi logico-empirisme potensial menimbulkan persoalan objektivitas dalam penafsiran hukum; 5) asumsi logico-empirisme cenderung mengabaikan dinamika sosial-masyarakat dalam penerapan hukum; dan 6) asumsi logico-empirisme cenderung mengabaikan dinamika politik-sosial-masyarakat dalam perkembangan ilmu hukum. Berbagai kritik terhadap asumsi logico-empirisme pada akhirnya mendorong perlunya kerangka epistemologi alternatif dengan pendekatan yang lebih inklusif dan interdisipliner dalam memahami ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan hukum. Beberapa alternatif pendekatan yang dapat digunakan di antaranya adalah pendekatan falsifikasi; pendekatan hermeneutik; pendekatan pragmatisme; pendekatan fenomenologis, atau bahkan pendekatan campuran yang penulis sebut dengan istilah pendekatan “fenomenologi hermeneutik kritis-pragmatis”.

Peneliti selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam berbagai epistemologi alternatif tersebut dalam konteks ilmu hukum. Fokus penelitian dapat diarahkan pada bagaimana masing-masing pendekatan tersebut dapat menjawab keterbatasan logico-empirisme dalam memahami kompleksitas hukum sebagai fenomena normatif sekaligus fenomena sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abney, Drew H, Rick Dale, Jeff Yoshimi, Chris Kello, Kristian Tylén, and Riccardo Fusaroli. “Joint Perceptual Decision-Making: A Case Study in Explanatory Pluralism.” *Frontiers in Psychology* 5 (2014): 1–12. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2014.00330>.
- Asa, Simplexius. “Examining the Principle of Ignorantia Facti Excusat, Ignorantia Examining the Principle of Ignorantia Facti Excusat, Ignorantia Iuris Non Excusat In the Corruption Case Nizzadro Fabio Iuris Non Excusat In the Corruption Case Nizzadro Fabio.” *Indonesia Law Review* 13, no. 1 (2023): 71–91.
- Bambang, Asep, and Hermanto Abstraks. “Ajaran Positivisme Hukum Di Indonesia: Kritik Dan Alternatif Solusinya.” *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)* 2, no. 2 (2016): 108–21. <https://doi.org/10.35814/SELISIK.V2I2.650>.

- Bickhard, Mark H, Robert G Cooper, and Patricia E Mace. "Vestiges of Logical Positivism: Critiques of Stage Explanations." *Human Development* 28, no. 5 (1985): 240-58. <https://doi.org/10.1159/000272963>.
- Carnap, Rudolf. "The Elimination of Metaphysics Through Logical Analysis of Language." *Erkenntnis* 2, no. 1 (1932): 60-81.
- Church, Alonzo. "Review Book Language, Truth, and Logic by A.J. Ayer." *The Journal of Symbolic Logic* 14, no. 1 (n.d.): 52-53.
- Fitrah, Muhammad, and Astrid Veranita Indah. "Komparasi Fenomenologi Edmun Husserl Dan Martin Heidegger." *Sulesana* 18, no. 1 (2024): 1-23.
- Florczak, Kristine L. "Capturing Truth for the Moment." *Nursing Science Quarterly* 29, no. 4 (2016): 269-70. <https://doi.org/10.1177/0894318416661101>.
- Fortin, Sebastian, Martín Labarca, and Olimpia Lombardi. "On the Ontological Status of Molecular Structure: Is It Possible to Reconcile Molecular Chemistry With Quantum Mechanics?" *Foundations of Science* 28, no. 2 (2022): 709-25. <https://doi.org/10.1007/s10699-022-09834-4>.
- Gadamer, Hans-Georg. *Truth and Method*. New York: Continuum, 2004.
- Hamdani, Fathul, Eduard Awang Maha Putra, Dinul Apriliana Akbar, Diah Puji Pangastuti, and Fathul Khairul Anam. "Fiksi Hukum: Idealita, Realita, Dan Problematikanya Di Masyarakat." *Primagraha Law Review* 1, no. 2 (September 30, 2023): 71-83. <https://doi.org/10.59605/plrev.v1i2.364>.
- Hanfling, Oswald. "The Logical Positivists and the Principle of Verification." *Philosophy* 54, no. 219 (1981): 5-12.
- Hart, H L A. "Legal Positivism and the Separation of Law and Morals." *Harvard Law Review* 71, no. 4 (2005): 593-629.
- Horaguchi, Haruo H. "Organization Philosophy: A Study of Organizational Goodness in the Age of Human and Artificial Intelligence Collaboration." *Ai & Society*, 2024, 1-13. <https://doi.org/10.1007/s00146-024-01980-6>.
- Hume, David. *An Enquiry Concerning Human Understanding*. Oxford: Oxford University Press, 2007.
- Ikuenobe, Polycarp. "Logical Positivism, Analytic Method, And Criticisms Of Ethnophilosophy, Metaphilosophy." *Metaphilosophy* 35, no. 4 (2004): 479-503.
- Kalalinggi, Rita. "Pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi: Salah Satu Matinya Demokrasi." *Journal of Government and Politic* 3, no. 2 (2021): 107-18.
- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. Berkeley: University of California Press, 1967.
- Kuhn, Thomas S. *The Structure of Scientific Revolutions*. University of Chicago Press, 1962.
- Maryati, Maryati. "Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum Dan Beberapa Pemikiran Dalam Rangka Membangun Paradigma Hukum Yang Berkeadilan." *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2014).

- Milasari, Badarussyamsi, and Ahmad Syukri. "Filsafat Ilmu Dan Pengembangan Metode Ilmiah." *Jurnal Filsafat Indonesia* 4, no. 3 (2021): 218–28.
- Muller, Friedrich. *Juristische Methodik*. Berlin: Duncker & Humblot, 2008.
- Nikiforov, Alexander L. "Ludwig Wittgenstein and Logical Positivism." *Epistemology & Philosophy of Science* 58, no. 1 (2021): 22–30. <https://doi.org/10.5840/eps20215813>.
- Ntshangase, Mohammed X. "An Assessment of the Resurgence of Historical and Classical Fashion Due to the Economical Use of Language in South Africa." *E-Journal of Humanities Arts and Social Sciences*, 2024, 413–22. <https://doi.org/10.38159/ehass.2024545>.
- Popper, Karl R. *The Logic of Scientific Discovery*. Routledge: London, 2002.
- Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy*. Indianapolis: Hackett Publishing, 1950.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press, 2006.
- Raz, Joseph. "Legal Positivism and the Sources of Law." *The Yale Law Journal* 39, no. 4 (1979): 121–46. <https://senecalearning.com/en-GB/revision-notes/a-level/religious-studies/ocr/1-10-1-logical-positivism-and-verification-principle>.
- Redhani, Muhammad Erfa. "Science and Prophetic Law: Karl Popper's Falsification Principle and Three Worlds of Science." *Prophetic Law Review* 6, no. 1 (2024): 98–119.
- Riski, Maydi Aulia. "Teori Falsifikasi Karl Raimund Popper: Urgensi Pemikirannya Dalam Dunia Akademik." *Jurnal Filsafat Indonesia* 3, no. 2021 (2021): 261–72.
- Russel, Bertrand. "Logical Positivism." *Revue Internationale de Philosophie* 4, no. 11 (1950): 3–19.
- Salzmann-Erikson, Martin. "The Intersection Between Logical Empiricism and Qualitative Nursing Research: A Post-Structuralist Analysis." *International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-Being* 19, no. 1 (2024): 1–13. <https://doi.org/10.1080/17482631.2024.2315636>.
- Sarkar, Sahotra. *The Vienna Circle: The Story of Logical Empiricism*. London and New York: Routledge Taylor & Francis, 2025.
- Sugiono, Fajar, and Afdhal Mahatta. "Konstelasi Perkembangan Hermeneutika Dalam Filsafat Ilmu Sebagai Atribusi Metode Penafsiran Hukum." *Negara Hukum* 12, no. 2 (2021): 307–28.
- Suharto, Bakti. "Menyoal Sudut Pandang: Kritik Terhadap Epistemologi Positivisme Hukum." In *Prosiding Seminar Nasional*, 1:299–318, 2015.
- Sukirno, Edy Lisdiyono, and Sri Mulyani. "Implications of Legal Positivism on Cybercrime Law Enforcement in Indonesia in the Case of the Hacking of the Mojokerto City Government Website." *International Journal of Criminology and Sociology* 10 (2021): 891–96. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.105>.

- Twining, William. "Taking Facts Seriously-Again." *Journal of Legal Education* 55, no. 3 (2004): 360–80.
- Vannatta, Seth. "Between Science and Fiction." *European Journal of Pragmatism and American Philosophy* IV, no. 1 (2012): 1–19. <https://doi.org/10.4000/ejpap.779>.
- Velástegui, Pablo G. "Neither 'Mind' Nor 'Things' but Acting: Some Philosophical Implications of Pragmatism for International Relations Inquiry." *Analecta Política* 6, no. 11 (2016): 227–48. <https://doi.org/10.18566/apolit.v6n11.a02>.
- Verhaegh, Sander. "Logical Positivism: The History of a 'Caricature.'" *Isis* 115, no. 1 (2024): 1–24. <https://doi.org/10.1086/728796>.
- Wau, Citra Metasora, Marihot Janpieter Hutajulu, and Sri Harini Dwiyaatmi. "IMPLIKASI POSITIVISME HUKUM TERKAIT PENGATURAN TEKNOLOGI FINANSIAL DI INDONESIA." *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 3, no. 2 (December 15, 2020): 77–98. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol3.no2.p77-98>.
- Zaman, Asad. "Logical Positivism and Islamic Economics." *SSRN Electronic Journal*, 2012. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2195043>.